



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Katiyem binti Mento Rejo, umur 64 tahun (Yogyakarta, 10-02-1956), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 023 Dusun Margorejo, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sutiharso bin Kasno bin Cokro Setiko, umur 40 tahun (Yogyakarta, 05-11-1979), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 023 Dusun Margorejo, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.MS. tanggal 06 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April tahun 1973, Pemohon telah menikah secara hukum Islam (Sar'i) dengan ayah kandung Termohon bernama Kasno bin Cokro Setiko bin Cokro Setikodihadapan Kertib selaku P3NTR di Dusun

Hal 1 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendo, Kelurahan Karang Gede, Kecamatan Mbaran, Kabupaten Wonosari, Provinsi D.I Yogyakarta;

2. Bahwa pada pernikahan Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko bin Cokro Setiko yang menjadi Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Mento Rejo, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Paidi dan Sepo;

3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan ayah kandung Termohon berstatus jejak dalam usia 20 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dan ayah kandung Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan (*radha'ah*);

6. Bahwa antara Pemohon dan ayah kandung Termohon tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunai 6 orang anak bernama:

- Supiato (laki-laki), umur 44 tahun;
- Sutiharso (laki-laki), umur 40 tahun;
- Heru Susanto (laki-laki), umur 35 tahun;
- Tri Hartatik (perempuan), umur 33 tahun;
- Diah Iskamtini (perempuan), umur 31 tahun;
- Sulistiani (perempuan), umur 26 tahun;

8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan ayah kandung Termohon berlangsung dan hingga ayah kandung Termohon meninggal dunia, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan ayah kandung Termohon, dan selama itu pula Pemohon dan ayah kandung Termohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019 di desa Sungai Gelam dikarenakan

Hal 2 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan nomor 1507-KM-20082019-0005;

10. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan orang tua ayah kandung Termohon telah meninggal dunia. Bahwa saudari dari ayah kandung Termohon bernama Ibu Tupon sekarang bertempat kediaman di Dusun Dompon, Kelurahan Karang Gede, Kecamatan Mbaran, Kabupaten Wonosari, Provinsi D.I Yogyakarta. Bahwa saudari ayah kandung Termohon sudah sepuh dan tidak bisa berjalan lagi;

11. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan ayah kandung Termohon masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai hingga akhirnya ayah kandung Termohon meninggal dunia;

12. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan ayah kandung Termohon belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur;

13. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (*Katijem binti Mento Rejo*) dengan ayah kandung Termohon (*Keasno bin Cokro Setiko*) yang dilangsungkan pada bulan April tahun 1973 dihadapan Kertib selaku P3NTR di Dusun Bendo, Kelurahan Karang Gede, Kecamatan Mbaran, Kabupaten Wonosari, Provinsi D.I Yogyakarta;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 07 Januari 2020 dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon dan ayah kandung Termohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507015002560002 tanggal 06 Agustus 2012 atas nama Katiyem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1507-KM-20082019-0005 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Kasno bin Cokro Setiko yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);

B. Saksi

1. Muslikun bin Sahri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 025, Dusun Margorejo,

Hal 4 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak lebih kurang 40 tahun yang lalu saat saksi masih kecil dengan jarak rumah lebih kurang 400 meter, Pemohon dan suaminya bernama Kasno bin Cokro Setiko sudah hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan anak kedua Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pernikahan Pemohon dan Kusno, saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko menikah di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko telah dikaruniai 6 orang anak yang semuanya saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko menikah, dan saksi juga tidak tahu tentang akad nikah Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan Kasno bin Cokro Setiko berstatus jejaka, yang Saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko;
- Bahwa Kasno bin Cokro Setiko hanya beristrikan Pemohon, dan Pemohon hanya bersuamikan Kasno bin Cokro Setiko;
- Bahwa Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko tidak memiliki buku kutipan akta nikah, padahal Pemohon

Hal 5 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan buku kutipan akta nikah untuk mengurus persyaratan ibadah umroh;

2. Supriyono bin Samiran, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 023, Dusun Margorejo, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1985 yaitu 35 tahun yang lalu saat saksi masih kecil dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter, Pemohon dan suaminya bernama Kasno bin Cokro Setiko sudah hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan anak kedua a Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pernikahan Pemohon dan Kusno, saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko menikah di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko telah dikaruniai 6 orang anak yang semuanya saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko menikah, dan saksi juga tidak tahu tentang akad nikah Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan, dan Kasno bin Cokro Setiko berstatus jejak, yang Saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko;
- Bahwa Kasno bin Cokro Setiko hanya beristrikan Pemohon, dan Pemohon hanya bersuamikan Kasno bin Cokro Setiko;

Hal 6 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko tidak memiliki buku kutipan akta nikah, padahal Pemohon memerlukan buku kutipan akta nikah untuk mengurus persyaratan ibadah umroh;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 07 Januari 2020 dan dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal 7 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko diitsbatkan sehingga Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko bisa memperoleh buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 halaman 144, suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengaku sebagai istri yang ditinggal mati oleh suaminya bernama Kasno bin Cokro Setiko dan permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan mendudukkan anak Pemohon dengan Kasno bin Cokro Setiko yang bernama Sutiharso bin Kasno bin Cokro Setiko sebagai Termohon, maka Majelis Hakim menilai Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 halaman 144, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Hal 8 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon terdata sebagai penduduk Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Kematian) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Kasno bin Cokro Setiko telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Hal 9 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang pernikahan Pemohon dengan Kasno bin Cokro Setiko hanya berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*) karena saksi 1 dan saksi 2 tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Kasno bin Cokro Setiko, dan terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut "*tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut*";

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 "*kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya*";

Hal 10 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu “*kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus (efisien dan efektif) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwa penerapan *de auditu* dapat dibenarkan secara eksepsional, serta hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistik, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Kusno bin Cokro Setiko dilaksanakan di Kecamatan Mbaran, Kabupaten Wonosari, Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 1973 atau sudah 46 tahun berlalu, Majelis Hakim patut menduga bahwa saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon Pemohon dan Kusno bin Cokro Setiko sudah sulit ditemukan karena mungkin sudah tua atau telah meninggal dunia, dan juga karena masalah jarak yang jauh antara tempat Pemohon dan Kusno bin Cokro Setiko menikah dengan tempat domisili Pemohon saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat sulit bagi Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon dan Kusno bin Cokro Setiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat *testimonium de auditu* dalam perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 11 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Kusno bin Cokro Setiko menikah pada tahun 1973 di Kecamatan Kecamatan Mbaran, Kabupaten Wonosari, Provinsi D.I. Yogya karta;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Mento Rejo, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Paidi dan Sepo, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon saat menikah adalah jejaka dan perawan, antara Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan sampai saat ini antara Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan kutipan akta nikah untuk mengurus persyaratan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama lebih kurang 46 tahun dan tidak pernah ada pihak yang menggugat pernikahan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan adalah benar adanya, bahwa pernikahan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon memang telah memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya *ijab qabul*, sehingga memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri,

Hal 12 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Hal 13 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon dilakukan secara Islam di Kecamatan Mbaran, Kabupaten Wonosari, Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 1973, dan sampai sekarang pernikahan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon tidak tercatat sehingga mereka tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'alah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon, maka meskipun kedua saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, serta tahun perkawinan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon, maka Majelis Hakim merasa perlu mencantumkan tanggal, bulan, serta tahun

Hal 14 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon di dalam amar putusan sebagaimana yang tertera dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena pernikahan Kusno bin Cokro Setiko dan Pemohon telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Katiyem binti Mento Rejo) dengan Kusno bin Cokro Setiko yang dilaksanakan pada bulan April 1973 di Kecamatan Mbaran, Kabupaten Wonosari, Provinsi D.I. Yogyakarta;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Kusno bin Cokro Setiko kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp440.000,00 |

Hal 16 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 28 Januari 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 17 dari 17 hal putusan No. 18/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)